

Analisis Pembiayaan Cicil Emas Di Bsi Kcp Bogor Pajajaran Bantarjati (Studi Komparasi Antara Regulasi Dengan Praktik Di Lapangan)

Endang Nopita Sari¹, Rizaludin², Aang Gunaepi³

^{1,2,3}Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: endangnovita0373@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi pembiayaan produk cicil emas dengan bertujuan untuk menganalisis pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bogor Pajajaran Bantarjati melalui studi komparatif antara regulasi yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Pembiayaan cicil emas merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) yang dikombinasikan dengan mekanisme rahn (gadai), sehingga memungkinkan nasabah untuk memiliki emas secara angsuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa perbedaan, khususnya terkait proses verifikasi data penghasilan nasabah serta perbedaan prosedur antara pengajuan secara manual dan digital melalui aplikasi BYOND BSI. Meskipun demikian, produk ini tetap diminati oleh masyarakat karena nilai emas yang stabil dan kemudahan akses layanan pembiayaan yang terus meningkat.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Cicil Emas, Murabahah, Rahn, BSI.

Abstract

This research is motivated by gold installment financing products. The aim is to analyze gold installment financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bogor Pajajaran Bantarjati through a comparative study of applicable regulations and implementation in the field. Gold installment financing is a sharia banking product that uses a murabahah (sale and purchase with a profit margin) contract combined with a rahn (pawn) mechanism, allowing customers to own gold in installments. This research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that, in general, gold installment financing complies with sharia principles as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/IV/2010 concerning non-cash gold buying and selling. However, in practice, several differences were found, particularly regarding the process of verifying customer income data and the procedural differences between manual and digital applications via the BYOND BSI application. Despite this, this product remains popular due to the stable value of gold and the increasing ease of access to financing services.

Keywords: Sharia Financing, Gold Installments, Murabahah, Rahn, BSI.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk pada produk cicil emas yang menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat karena nilai asetnya stabil dan berisiko rendah. Pembiayaan cicil emas merupakan fasilitas kepemilikan emas batangan melalui akad murabahah yang dipadukan dengan wakalah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 tentang jual beli emas tidak tunai. BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menyediakan layanan cicil emas dengan tenor fleksibel, uang muka minimal 20%, serta proses pengajuan yang dapat dilakukan secara manual maupun melalui aplikasi digital BYOND BSI. Kemudahan proses, minimnya risiko, serta peningkatan literasi investasi menjadikan pembiayaan cicil emas tumbuh lebih dari 200% hingga November 2024, mencapai nilai Rp 6,8 triliun. Di sisi lain, perbedaan prosedur antara proses pembiayaan manual dan digital menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian praktik lapangan dengan regulasi syariah, terutama pada aspek akad, verifikasi kemampuan bayar, dan pemenuhan dokumen pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pembiayaan cicil emas di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati serta

membandingkannya dengan ketentuan regulasi syariah dan SOP internal bank. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pembiayaan cicil emas serta sejauh mana pelaksanaannya memenuhi standar syariah dan ketentuan operasional yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA**Sejarah Perusahaan**

Pada Tahun kemerdekaan, dunia perbankan mulai semakin berkembang setelah didirikannya beberapa bank dan terjadi nasionalisasi bank milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank di Indonesia pertama kali didirikan oleh Belanda. Adapun Bank yang beroperasi saat itu antara lain : *De Javaches NV, De Post Paar Bank, De Algemene Volk Credit Bank, Nedherland Handles Maatschapij, De Escomto Bank NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Charteredbank, of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank*. Karena terjadi nasionalisasi bank milik Belanda yaitu pada tanggal 22 Februari 1946 *De Algemene Volks Credit Bank* atau *Syomin Ginko* diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dan beberapa bank yang didirikan antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 05 Juli 1946, Bank Maskapai Adil

Makmmur di Solo pada Tahun 1945, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946, Bank Indonesia Palembang tahun 1946, Indonesian Banking Corporation di Yogyakarta tahun 1947 dan beberapa bank lainnya (Munawaroh et al. 2024).

Bank syariah muncul di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun realisasinya berdiri pada tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia. Sebelum adanya revisi pada Undang-Undang tentang bank syariah yakni pada UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, kedudukan bank syariah di Indonesia sangat lemah. Selanjutnya, pada tahun 2007 terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara mandiri yang telah resmi diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, hal ini tentunya mendukung perkembangan industri perbankan syariah nasional untuk semakin memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dapat mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Dengan demikian diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian Indonesia akan lebih signifikan lagi (Indriani and Habib 2023).

Perbankan di Indonesia semakin berkembang dan terus maju. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga perbankan syariah di Indonesia memiliki peran yang besar untuk membangun perekonomian di Indonesia sesuai dengan syariah. Dengan itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 memberikan izin merger dari tiga bank syariah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni dengan menggabungkan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh H. Presiden Joko Widodo di Istana Negara yang menjadi perbankan berbasis syariah terbesar di Indonesia. Dengan itu PT Bank Syariah Indonesia Tbk diyakini bisa menjadi jembatan dalam perekonomian dan keuangan di Indonesia dengan berdasarkan syariah. Dengan terjadinya penggabungan 3 bank syariah besar di Indonesia tersebut, maka komposisi pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemegang saham terbesar yaitu sebesar 51,47%. Lalu pada posisi kedua PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 23,24%,

pada posisi ketiga yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 15,38%, dan pemegang saham lainnya yaitu masyarakat memiliki 9,91% saham. Dari hasil penggabungan tiga bank tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan yang lengkap, dengan mampu menjangkau lebih banyak lokasi di Indonesia serta dapat memiliki sebuah kapasitas pembiayaan dengan lebih baik dan unggul.



Gambar 2.1.1 Logo Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk didorong oleh kementerian BUMN untuk bisa maju dan bersaing dengan bank lainnya di tingkat global. PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan perbankan di Indonesia yang melayani nasabah berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam atau syariah Islam. Dengan tidak melakukan atau menerapkan sistem berupa bunga atau persentase keuntungan lainnya. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, PT Bank Syariah Indonesia Tbk berbeda dengan bank konvensional lainnya dikarenakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari sistem

tersebut. Keuntungan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki potensi yang kuat dengan berkembang menjadi bagian dari perbankan syariah yang memiliki tingkat global yang kuat serta terbuka, menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu perbankan dengan memiliki citra pertumbuhan yang positif serta didukung oleh pemerintah Indonesia yang sesuai dengan ekosistem industri yang halal sesuai dengan syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bukan untuk sebagai pemain dalam peranannya untuk menjadi fasilitator pada perekonomian di Indonesia tetapi menjadikan perbankan yang memiliki ekosistem industri yang halal serta ikhtiar dalam mewujudkan harapan Indonesia dengan

Pengenalan Produk Cicil Emas

a) Definisi

Produk cicil Emas adalah opsi pembiayaan untuk membeli batangan logam mulia yang dicicilkan setiap bulan di bawah kontrak murabahah (jual beli). Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas nontunai mengizinkan produk cicil emas. Selama konsumen setuju, emas itu asli (bukan palsu), dan dimiliki

setidaknya secara teori sebelum dijual kepada pelanggan, dapat diterima bagi pelanggan untuk menyerahkan emas ke bank Islam (Purniawan, 2024). Cicil Emas Syariah adalah layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. cicil emas syariah dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan Biaya Pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Fitur dan Manfaat

- Fitur Cicil Emas

Pengajuan bisa dilakukan dengan langsung mengunjungi outlet BSI terdekat atau apabila sudah menggunakan mobile banking bisa mengajukan secara online. Selain itu mempunyai jangka waktu yang variatif mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan dengan biaya administrasi yang sangat ringan yaitu 1% dari pembiayaan.

- Manfaat Cicil Emas

Memudahkan masyarakat memiliki Emas Logam Mulia yang bisa menjadi barang investasi dikarenakan emas logam mulia merupakan asset yang

memiliki nilai cenderung stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh inflasi.

Syarat dan Tahapan Pengajuan Cicil Emas

- a) Syarat Pengajuan Cicil Emas

Mengisi formulir, KTP, NPWP, dan Bukti penghasilan.

- b) Ketentuan Pengajuan Cicil Emas

Limit Pembiayaan maksimal Rp. 150.000.000, Akad yang digunakan adalah Murabahah, jangka waktu Pembiayaan 12 – 60 Bulan, Biaya Administrasi 1% dari Nominal Pembiayaan, Minimal uang muka 20%, dan Minimal usia 21 tahun.

Akad yang Digunakan pada Cicil Emas

Ungkapan "al-ba'i" dalam terminologi fiqh mengacu pada pembelian dan penjualan. yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Namun, terkadang, kata "al-ba'i" digabungkan dengan kata "al-syira", yang berarti membeli, sehingga kata "al-ba'i" mengandung arti yang sama dengan menjual atau membeli sesuatu. Ba'i adalah jual beli barang atau penukaran barang dengan uang, sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Penyusunan UU Ekonomi Syariah (Ningsih 2022). syarat jual beli yang harus diperhatikan termasuk:

- 1) Penjual dan pembeli. Syaratnya: akal, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubadzir.
- 2) Uang dan barang yang dibeli.
- 3) Lafadz, seperti kalimat ijab atau qabul (Yaqin 2019).

Bahasa murabahah berasal dari kata Arab al-ribh, yang berarti keuntungan, dan itu adalah bentuk wazan dari kata mufa'alat, yang memiliki arti yang sama. Oleh karena itu, karena secara bahasa berarti berbagi manfaat. Ada informasi dari pihak penjual tentang harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan, sehingga murabahah didefinisikan sebagai jual beli. Dalam jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), penjual harus menyatakan dengan jelas harga pokok barang, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang dihasilkan dari barang yang akan dijual. Murabahah, secara sederhana, adalah transaksi jual beli di mana harga jual barang ditetapkan berdasarkan harga pokok barang dan margin, atau keuntungan, yang disepakati kedua belah pihak.

Murabahah menekankan bahwa suatu barang dibeli berdasarkan permintaan konsumen dan kemudian dijual kepada konsumen dengan harga jual, yang merupakan akumulasi dari harga beli barang

uang ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, bank harus menjelaskan harga beli dan keuntungan tambahan kepada konsumen. Oleh karena itu, bank bertindak sebagai penjual, bukan sebagai perantara atau penyedia dana. Barang tersebut menjadi milik bank, dan mereka akan menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Ningsih 2022).

Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 mengatakan, "*Allah menghalalkan ada jual-beli dan mengharamkan yang Namanya riba.*" Selain itu, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa "pertukaran barang ribawi yang ada enam jenis harus dilakukan dengan cara tunai (*yad bi yad*) dan sama jumlah dan takarannya (*misl bi misl*) Dasar hukum tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang kontrak Murabahah (Pokhrel 2024).

Kontrak Rahn dan murabahah digunakan dalam pembiayaan angsuran emas, Selama periode pembiayaan berlangsung. akad rahn digunakan sebagai pengikat agunan atau emas itu sendiri. Rahn atau gadai biasanya mengacu pada menahan properti milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Barang jaminan ini memiliki nilai moneter, jadi pihak yang menahan memiliki jaminan

untuk mendapatkan kembali barang yang digadaikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Jaminan dapat dieksekusi jika peminjam tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Namun, semua proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada saat akad berlangsung antara pihak bank dan nasabah (Alafi and Putra 2024).

Basis Syariah, seperti yang dinyatakan dalam fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn* Emas. Berdasarkan fatwa tersebut, akad rahn yang didasarkan pada prinsip rahn diizinkan. Dalam pembiayaan Cicil Emas, mekanisme akad *rahn* memungkinkan bank untuk menanggguhkan atau menyimpan emas yang dibeli konsumen selama periode cicil, yang dapat berlangsung antara 1 hingga 5 tahun (Nurjadidah dkk., 2020). Menurut teks fatwa, "*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *Rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi." Biaya yang terkait dengan pemeliharaan atau penyimpanan agunan harus ditanggung oleh *rahin* atau pelanggan yang menggadaikan emasnya (Alafi and Putra 2024).

Teori Cicil Emas



Gambar : Emas Antam BSI

Sumber : Media Perbankan

Cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, di mana nasabah dapat membeli emas secara tidak tunai (angsuran) menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan harga yang telah disepakati di awal antara pihak bank dan nasabah. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli emas terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Emas yang dibeli biasanya berupa emas batangan dan akan dijadikan jaminan selama masa cicilan berlangsung, sehingga emas tersebut tidak bisa langsung dibawa pulang oleh nasabah. Tujuan utama

dari produk ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas sebagai bentuk investasi jangka panjang, namun tidak memiliki dana tunai secara penuh di awal.

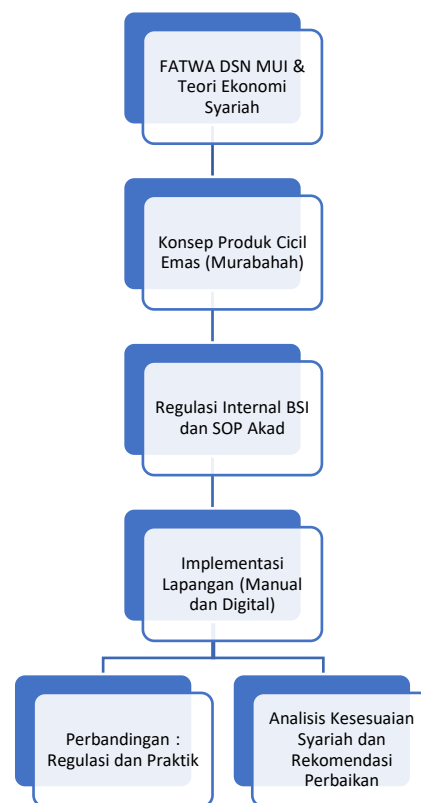
Adapun proses pengajuan cicil emas di bank syariah, seperti yang dilakukan di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati, secara umum terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, nasabah akan datang ke kantor bank dan mengajukan permohonan cicil emas kepada bagian frontliner seperti Customer Service (CS) atau Micro Business Representative (MBR). Di tahap ini, nasabah akan diberikan penjelasan terkait produk, termasuk tenor pembiayaan, jumlah uang muka, margin keuntungan, serta estimasi angsuran bulanan. Jika nasabah setuju, maka ia diminta untuk mengisi formulir pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan, seperti fotokopi KTP, NPWP (jika ada), serta bukti penghasilan. Setelah dokumen lengkap, berkas akan diserahkan ke bagian back office untuk diproses.

Desain Kerangka Pemikiran

Tinjauan Pemahaman Ilmu Fiqih pada Pembiayaan Cicil Emas BSI Adalah suatu penelitian yang sangat penting untuk diketahui, terlebih dalam penerapan pada analisa pembiayaan Cicil Emas yang

diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia. (Donny Purniawan)

Dari uraian tersebut maka peneliti memberikan gambaran tentang kerangka pikir yang dapat mengantarkan kita pada pembahasan dan hasil yang kita inginkan yang digambarkan dalam bentuk struktur sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Tipe dan Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dasar penelitian adalah wawancara kepada narasumber atau

informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BOGOR PAJAJARAN BANTARJATI yang berlokasi di Jl. Raya Pajajaran No. 256B, RT. 05/RW. 02, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024 atau selama 2 bulan.

Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “A focused refer to a single cultural domain or a few related domains” Maksudnya adalah bahwa, fokus itu adalah merupakan Domain tunggal atau beberapa Domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi social (Lapangan) (Sugiyono, 2023). Pembatasan dalam penelitian Kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Peranan Individu dalam Proses Analisa Pembiayaan Cicil Emas” yang

objek utamanya merupakan Pembiayaan pada Cicil Emas yang ada di KCP Bogor Pajajaran Bantarjati.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber yang diteliti oleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara. Dengan menggunakan data ini, peneliti memperoleh pemahaman langsung tentang kajian penelitian yang sedang diselidiki. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

➤ Bank

- 1) Branch Operational dan Service Manager
- 2) Back Office
- 3) Customer Servis
- 4) Teller
- 5) CBRM
- 6) CFE
- 7) Funding Officer
- 8) Pramubakti
- 9) Security

A. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang masalah penelitian. Peneliti menggunakan metode tanya

jawab mendalam untuk mendapatkan informasi lisan tentang masalah penelitian. Ini berarti bahwa peneliti dan responden berbicara satu sama lain secara langsung. untuk melakukan wawancara dengan pertanyaan khusus yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. Observasi

Dilakukan dengan melihat secara langsung masalah yang berhubungan dengan variable penelitian dan mencatat atau mengamati hasilnya. Sesuai dengan jenis penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan partisipasi terbatas, artinya mereka terlibat hanya pada aktivitas obyek yang mendukung data penelitian.

C. Dokumentasi

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan mengutip dan mengabstraksi data dari sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian. (Hidayah, Nawawi, and Arif 2023)

2) Data Sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai penjelasan yang didapat oleh peneliti dari sumber yang relevan, seperti buku, artikel, dan dokumen resmi lainnya, yang dapat

digunakan untuk mendukung penelitian mereka dan melengkapi data yang telah mereka peroleh.

Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Kemudian data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi dan stratifikasi Data akan tinggi sekali. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dengan penyesuaian implementasi untuk kebutuhan penelitian lapangan di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati. Proses analisis dilakukan sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman, analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada tahapan berikut:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data melalui

wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari BOSM, Back Office, Customer Service, CBRM, MBR, CFE, serta pegawai terkait proses cicil emas.

2. Reduksi Data

Penulis mengelompokkan data hasil wawancara ke dalam tema seperti verifikasi penghasilan, perbedaan prosedur manual dan digital, kesesuaian akad, serta kendala analisis. Data tidak relevan disaring dan setiap wawancara dibuat ringkasannya

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram alur, dan kutipan wawancara. Penulis menyusun tabel perbandingan regulasi dan praktik untuk menunjukkan kesenjangan prosedur.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik melalui verifikasi antar-sumber dan membandingkan praktik lapangan dengan DSN-MUI, PBI, dan SOP internal BSI. Validasi ulang dilakukan apabila terdapat data yang tidak konsisten.

Triangulasi Data Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi

teknik, dan triangulasi regulasi.

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan informasi dari Back Office, BOSM, CS, CFE, Funding Officer, dan pihak lain untuk melihat konsistensi data terkait implementasi cicil emas.

2. Triangulasi Teknik

Menggabungkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya informasi terkait proses akad diverifikasi melalui SOP dan observasi langsung di cabang.

3. Triangulasi Regulasi

Penulis membandingkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, kebijakan internal BSI, serta praktik aktual di lapangan untuk memastikan kepatuhan syariah dan kesesuaian praktik cabang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KCP Bogor Pajajaran Bantarjati

BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati sebelumnya adalah Bank BRI Syariah yang didirikan pada Tahun 2009 yang merupakan cikalbakal Bank BRI Syariah pertama di kota bogor, pada tahun 2010 Berubah menjadi kantor cabang pembantu dikarenakan kantor cabang utama dipindahkan di jalan sudirman kota bogor. Dan pada tahun 2021 merger menjadi Bank BSI dan KCP Bogor Pajajaran

Bantjarjati bergabung dengan kantor kas Bank Syariah Mandiri warung jambu dikarenakan lokasi kedua cabang tersebut saling berdekatan maka dari itu salahsatu kantor harus ditutup. Setelah merger menjadi BSI banyak sekali produk baru yang diluncurkan dikarenakan setiap bank legesy memiliki produk unggulan masing masing seperti Bank Syariah Mandiri dengan Pembiayaan Pawning (Gadai, Cicil Emas), Kemudian BNI Syariah dengan produk Hasanah Card nya, dan BRI Syariah dengan Produk Micronya. Terdapat 15 karyawan dibagi kedalam 3 divisi yaitu Funding, Landing, Operasional. Untuk Funding mencakup produk (Deposito, Giro, Tabungan), untuk Landing mencakup produk (Mitraguna, Griya, Pensiun, Micro dan UMKM), dan untuk Operasional mencakup Pelayanan Nasabah.

Sejarah Lahirnya Produk Cicil Emas pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip islam sehingga bebas dari unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari kegiatan yang meragukan (gharar), bebas dari perkara yang

tidak sah (bathil), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa bunga, kemudian Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Bank dan lembaga keuangan mulai membuat produk-produk yang inovatif serta diminati oleh masyarakat. Produk pembiayaan yang bersifat investasi dibuat dan dipasarkan tidak terkecuali bank syariah yang melihat peluang tersebut.

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, to use (money) make more money out of somethink that expected to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai menanam modal. Salah satunya yaitu emas yang mulai diminati oleh konsumen, investor untuk di investasikan dengan berbagai tujuan seperti sebagai simpanan masa depan, untuk pendidikan anak-anak, dan sebagai asset darurat yang memiliki nilai

lebih. Ada banyak investasi yang kita kenal, salah satunya adalah investasi logam mulia yang banyak dijadikan sebagai harta benda maupun cadangan keuangan masyarakat adalah emas.

Selama ini harga emas cenderung stabil dan mengikat karena itu ketika kondisi ekonomi memburuk atau terjadi ketidakpastian akan prospek perekonomian semua pihak akan cenderung memegang emas sebagai asetnya dibanding asset bentuk lainnya. Emas lebih memiliki nilai dibandingkan nilai mata uang dengan cara menjaga daya beli tetap sama.

Kelebihan investasi emas yaitu bebas pajak (tax free) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak kena pajak. Sehingga dengan berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada asset yang bebas pajak. (sebelum dikeluarkan peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK/10/2016, namun saat ini penjualan emas batangan di Indonesia oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri akan dikenakan PPh Pasal 22 Sebesar 0,45% yang tertuang dan dipungut saat penjualan oleh badan usaha yang bersangkutan. Investasi dalam bentuk emas merupakan investasi yang aman bagi pemula, investasi emas berupa Logam Mulia (LM) adalah yang paling mudah dengan

return yang bagus, serta resiko yang lebih kecil dan bisa sebagai lindung nilai saat krisis.

Investasi emas di perbankan syariah mulai dirilis sejak awal 2013. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Bank Indonesia yaitu Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya 250.000.000,- per nasabah. Perbankan syariah merilis investasi emas dengan skema murabahah. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai). Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas.

Bank Emas & Kerjasama Antam dan Bsi

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri tanpa pengelolaan maksimal di dalam negeri. Bank Emas, atau bullion bank, akan

berfungsi sebagai lembaga jasa keuangan yang menyediakan berbagai layanan terkait emas, seperti penyimpanan, pembiayaan, penjualan, dan penitipan emas. Dengan adanya bank ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan dan pengaturan perdagangan emas di dalam negeri, sehingga emas yang ditambang tidak lagi mengalir ke luar negeri tanpa pengelolaan yang optimal. Pembentukan Bank Emas diproyeksikan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selain membantu menghemat devisa negara, bank ini juga berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp 245 triliun dan menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja baru. Kehadiran Bulion Bank atau Bank Indonesia disebut dapat memperkuat ekosistem investasi emas. Hal itu disambut positif PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) "ANTAM mendukung penuh pembentukan Bulion Bank Indonesia dan siap menjadi bagian dari ekosistemnya dengan menyediakan produk emas Logam Mulia berkualitas tinggi yang diterima oleh seluruh pasar Indonesia," ujar Direktur Utama PT ANTAM Tbk Nico Kanter dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/2)

Dukungan tersebut juga menjadi strategi ANTAM untuk memperluas aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk emas berkualitas tinggi dari

perusahaannya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk ANTAM Logam Mulia telah digunakan oleh masyarakat sebagai bagian dari diversifikasi instrumen investasi masyarakat. Selain itu, ANTAM juga telah menjalin kerja sama strategis dengan Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), baik dalam distribusi produk emas fisik maupun emas digital. "Pegadaian dan BSI adalah mitra utama kami, sebagai pelanggan wholesale dan korporat, kami juga akan mendukung penuh ekosistem bullion bank untuk jual beli emas fisik digital," kata Nico Kanter.

Bulion bank juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait investasi emas dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan produk emas berkualitas dengan standar internasional. Alasan emas antam digunakan untuk berinvestasi yaitu emas antam dikarenakan memiliki standar mutu yang tinggi dan di akui secara luas di Indonesia. Hal ini memberikan kepercayaan terhadap kualitas emas yang diinvestasikan. Selain itu, emas antam sering dianggap sebagai pilihan yang relative mudah diperjualbelikan dan di uangkan karena dikenal di luas di pasar domestik. Keberadaan toko-toko resmi Antam dan penyebaran transaksi distribusi yang baik memudahkan transaksi dan

likuiditas investasi emas. Selain faktor kualitas dan likuiditas berkelanjutan bisnis Antam sebagai perusahaan milik Negara dapat memberikan kepercayaan tambahan terhadap investasi emas tersebut. Ini karena adanya dukungan pemerintah dan regulasi yang terkait dengan antam sebagai produsen emas terkemuka di Indonesia. Salah satu produk unggulan bank syariah saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau mudharib sebagai pembeli. Bank-bank islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark up (keuntungan).

Sebagai gambaran, dinukil laman Logam Mulia pada Selasa (4/3/2025), harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp25.000, dari sebelumnya Rp1.679.000 menjadi Rp1.704.000 per gram. Adapun harga jual kembali (*buyback*) emas batangan Rp1.553.500 per gram.

“Momen dari sentimen market di mana membuat pelaku pasar maupun masyarakat beralih ke emas sebagai sarana investasi *safe heaven* bisa dimanfaatkan oleh BSI untuk menarik masyarakat dan pelaku pasar untuk dapat bertransaksi,” jelasnya. Menurutnya, dengan adanya layanan BSI Bank Emas membuat perseroan dapat menyusun skema promosi maupun hal teknis lainnya terkait transaksi logam mulia dengan nasabah. Sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun para nasabahnya. Dia juga menyebut bahwa BSI dapat melakukan diversifikasi produk dengan menawarkan layanan yang beragam. Mulai dari jasa simpan pinjam emas, penyimpanan emas batangan, gadai emas, cicil emas, maupun inovasi lainnya. Reza menambahkan, izin bisnis bulion dapat dimanfaatkan BSI untuk memperkuat ekosistem bisnis emas yang ada. Dengan demikian perseroan semakin mampu untuk menjaga transaksi nasabah. “Harapannya tentunya dengan adanya perkembangan inovasi *bullion bank* ini dapat memberikan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan kinerjanya,” bebernya.

Keuntungan dan Kelemahan Cicil Emas

- Keuntungan Cicil Emas

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan berinvestasi emas, adalah sebagai berikut:

- 1) Sifatnya mudah di cairkan Merupakan keuntungan pertama yang cukup menggiurkan dalam berinvestasi, pasalnya bentuk dan jenis investasi lain memiliki kecenderungan sifat yang lebih sulit di cairkan atau hanya dapat di klaim pada saat tertentu saja. Berbeda halnya dengan investasi emas yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang investasi ini untuk dapat mencairkannya ke dalam bentuk uang tunai dengan cara yang lebih relative mudah dan waktu yang relative singkat serta lebih fleksibel dari pada jenis investasi lainnya.
- 2) Bebas Pajak Berbeda dengan memiliki saham pada suatu perusahaan tertentu. Keuntungan yang didapat dari investasi yang baik pada suatu perusahaan tak lantas langsung dinikmati oleh para pemegang saham perusahaan tersebut. Pasalnya mendapatkan keuntungan ini terkadang juga diikuti dengan adanya pajak atau terkadang bentuk keuntungan tersebut bukanlah dalam bentuk uang tunai namun tambahan lembar saham perusahaan. Memiliki emas sebagai barang investasi

merupakan pilihan yang tepat bila menginginkan investasi bebas pajak.

- 3) Melindungi Nilai kekayaan Dengan kecenderungan nilainya yang meningkat dari tahun ke tahun, maka emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang paling mampu melindungi nilai kekayaan seseorang. Perlindungan investasi emas terhadap kekayaan seseorang dapat diceerminkan dari harganya yang selalu stabil dan cenderung mengalami kenaikan, sehingga ketika dijual kembali, pemegang investasi emas cenderung mendapatkan hasil balik yang lebih tinggi. Kelebihan lain dari investasi emas adalah tidak harus melakukannya dalam jumlah besar, seperti membelinya dalam bentuk perhiasan. Yang pasti investasi ini memiliki segudang keuntungan lain dengan profit yang menggiurkan.

- **Kelemahan Investasi Emas**

Beberapa kelemahan atau kekurangan investasi emas sebagai berikut:

- 1) Risiko kehilangan yang cukup tinggi Inilah resiko pertamayang harus dihadapi oleh investor emas, terutama yang menjadikan emas dalam bentuk perhiasan yang sehari-hari digunakan. Resiko ini muncul dari

kejadian perampokan yang mungkin terjadi terutama perhiasan yang digunakan cukup banyak atau mencolok. Investasi emas dalam bentuk batangan dengan jumlah yang cukup banyak juga rawan dengan resiko ini. Maka untuk melindungi aset mereka, pemegang investasi emas biasanya bersedia membayar lebih banyak dana untuk menyewa safe deposit box yang merupakan fasilitas sebuah bank untuk menyimpan berkas maupun barang milik nasabah yang dirasa memiliki nilai yang cukup tinggi.

- 2) Harganya Fluktuatif Meskipun kecenderungan harga emas selalu meningkat, namun peningkatan itu tidak lantas terjadi setiap hari dan bukanlah suatu kejadian yang memakan sedikit waktu. Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas karena tinjuannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Emas pun terkadang mengalami penurunan harga juta meski tak jarang mengalami kenaikan.
- 3) Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil Memiliki investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara riil. Hal ini disebabkan bahwa

keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi investor meskipun beberapa diantara investor emas menggunakan keuntungan investasi ini untuk kebutuhan pembelanjaan yang mana pembelanjaan atau konsumsi juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Berbeda hal bila investor memiliki investasi dalam bentuk saham perusahaan. Keuntungan yang didapat merupakan akar dari keuntungan perusahaan, yang mana keuntungan ini akan digunakan kembali oleh perusahaan sebagai investasi lagi atau digunakan untuk membiayai jalannya roda perusahaan untuk dapat memproduksi produk lebih banyak dan lebih baik.

- 4) Merupakan investasi jangka panjang Investasi emas bukanlah alternative yang cocok bagi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat. Fluktuasi harga emas yang cukup besar tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kecenderungan harga emas naik merupakan proses yang cukup lama, artinya untuk

mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang tinggi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

- 5) Harganya cenderung melambat ketika ekonomi stabil Inilah yang menjadi fakta sekaligus ironi. Harga emas cenderung mengalami peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga penurunan harga emas.

Segmentasi Nasabah Pembiayaan Cicil Emas

Bapak Donny Purniawan menjelaskan pembiayaan cicil emas diperuntukan untuk masyarakat baik Golongan Berpenhasilan Tetap (Golbertap) maupun Non Golbertap.

a. Golbertap

Golongan berpenghasilan tetap merupakan golongan yang memiliki ikatan kerja dengan suatu instansi yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pensiunan. Dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan.
- 2) Maksimal:
 - a) Pegawai Negeri Sipil 55 tahun/belum pensiun.

- b) Pensiunan Usia 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo.

b. Non Golbertap

Golongan ini diperuntukan untuk masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti, Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Profesional DLL. Dengan syarat usia minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.

Kemudahan dalam memperoleh emas batangan menggunakan pembiayaan cicil emas ini menimbulkan minat dikalangan masyarakat. Terbukti melalui peningkatan outstanding setiap bulannya. Berikut adalah outstanding pada 6 bulan terakhir:

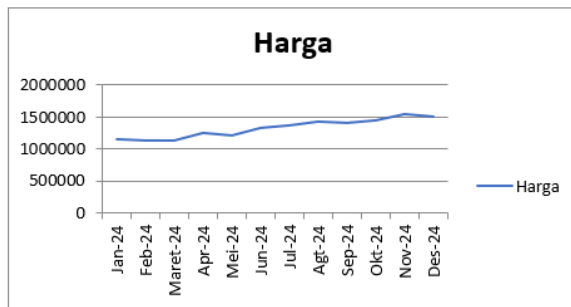
Tabel 4.1.

Jumlah Outstanding 6 Bulan Terakhir Bank Syariah Indonesia
KCP Bogor Pajajaran Bantarjati

Bulan	Harga
Des	2,123
Jan	2,305
Feb	2,543
Maret	2,446
April	2,934

Sumber dari : Donny Purniawan

Grafik pergerakan harga emas januari 2024 - desember 2024



Sumber: Data diolah Penulis, 2025

mas nada Bank Sv

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Hukum Cicil Emas pada Bank Syariah

Pembahasan mengenai hukum cicil emas direvisi agar bersifat lebih kritis dan analitis. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 menjadi dasar penting dalam menentukan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menegaskan bahwa emas dalam konteks perbankan syariah diposisikan sebagai komoditas sehingga akad murabahah dapat diterapkan selama bank telah memastikan kepemilikan emas sebelum dijual kepada nasabah. Pendapat ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuhayli juga sejalan dengan ketentuan DSN-MUI, yaitu bahwa emas dalam bentuk logam modern tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar sehingga hukum jual belinya mengikuti hukum barang biasa, bukan barang ribawi. Dengan demikian, kewajiban serah terima langsung sebagaimana berlaku pada barang ribawi tidak lagi bersifat mutlak. Analisis kritis dari kedua perspektif ini menunjukkan bahwa landasan syariah bagi cicil emas bersifat kuat

selama prosedur perbankan memastikan kepastian kepemilikan, kejelasan harga pokok, margin yang tetap, dan penghindaran potensi gharar. Sebagaimana pendapat dari Dr Oni Sahroni, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI : pertukaran antara mata uang dan emas sebagaimana dijalankan pada produk cicilan emas tersebut tidak diharuskan tunai, tetapi boleh tidak tunai dan tidak termasuk riba jual beli (riba nasa') karena pertemuan (tukar menukar) antara uang dan barang. Merujuk dari beberapa hadist antara lain:

Ubadah bin ash-Shamit, Rasulullah SAW bersabda, *"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."* (HR Muslim).

Dan hadis dari Umar bin Khatthab, Rasulullah SAW bersabda, *"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai."* (HR Muslim).

Dan juga menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa emas yang dimaksud dalam hadis Ubadah adalah alat pembayaran, sehingga emas (baik logam mulia ataupun perhiasan) bukan bagian dari emas dalam hadis karena emas dipandang sebagai komoditas (bukan alat pembayaran).

Jika emas yang diperjualbelikan dalam produk cicilan emas tersebut disimpan atau dititipkan di bank syariah oleh nasabah, maka harus dipastikan emas tersebut itu ada (wujud) dan bisa diambil atau dikuasai oleh nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika akad jual beli murabahah menjadi pilihan, maka dipastikan penjual telah memiliki secara prinsip emas tersebut sebelum dilakukan jual kepada nasabah. karena emas adalah komoditas, maka boleh diperjualbelikan dengan angsuran dan margin, termasuk dengan skema murabahah. Alat pembayaran harus diterbitkan oleh otoritas dan menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Selanjutnya ini sahroni menerangkan *"Bahwa uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter."*

Perbankan Syariah diatur dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah UU No. 10 tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan alternatif atas Perbankan dengan khususnya pada prinsip Syariah.

Selain itu, terdapat landasan hukum lainnya, yaitu:

- a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang N. 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan Bank Syariah dan bank konvensional serta memperkenankan Bank konvensional membuka kantor cabang Syariah.
- b. Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengkomposisi kebijakan moneter berdasarkan prinsip Syariah, dimana BI bertanggung jawab terhadap pengatran dan pengawasan bank komersial termasuk Bank Syariah.
- c. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan sebagai landasan hukum industri Perbankan Syariah Nasional.

Berikut 2 pandangan yang membolehkan cicil emas secara tunai dan secara tidak tunai:

A. Pendapat Ulama Tentang Keharaman Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai:

ada 5 pendapat ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

1. Imam Abu Hanifa (Mazhab Hanafi)
Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit hukumnya

haram, karena emas tergolong barang ribawi yang termasuk dalam kategori *tsamaniyyah* (alat tukar atau uang). Dalam hukum Islam, pertukaran barang ribawi harus memenuhi dua syarat utama yaitu sama takaran (*mitslan bi mitslin*) dan tunai (*yadan bi yadin*). Jika tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut mengandung unsur *riba nasiah* yang diharamkan secara tegas.

hadits Rasulullah SAW: *“Emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama dan harus tunai. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba.”* (HR. Muslim No. 1587). Dapat disimpulkan dari Imam Abu Hanifa bahwa jika emas diperjualbelikan dengan sistem angsuran, maka syarat tunai tidak terpenuhi dan menimbulkan riba. Oleh karena itu, akad cicil emas menurut madzhab Abu Hanafi tidak sah.

2. Imam Malik (Mazhab Maliki)

Imam Malik juga mengharamkan cicil emas secara kredit. Dalam pandangannya, emas termasuk barang ribawi yang tidak boleh dipertukarkan kecuali secara tunai dan dalam jumlah yang sama apabila jenisnya sejenis. Imam Malik juga memperluas larangan ini terhadap bentuk jual beli emas modern, di mana belum ada serah terima saat akad.

Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadits: *“Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama dan jangan kamu menunda (pembayarannya) sebagian dari yang lain.”* (HR. Bukhari No. 2175 dan Muslim No. 1586). Dapat disimpulkan dari menurut Imam Malik, menunda pembayaran emas termasuk dalam kategori riba nasiah, yaitu riba akibat penundaan penyerahan salah satu dari barang ribawi yang ditransaksikan.

3. Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Dalam mazhab Syafi'i, jual beli emas secara kredit juga diharamkan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa emas dan perak adalah barang ribawi dan bila diperjualbelikan satu sama lain harus dilakukan secara tunai dan dengan takaran yang sama. Jika salah satu diserahkan kemudian hari, maka termasuk *riba nasiah* yang jelas keharamannya.

Dalilnya sama, yaitu hadits Ubadah bin ash-Shamit: *“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak harus sama (takaran) dan tunai (langsung).”* (HR. Muslim). Dapat disimpulkan dari Imam Syafi'i Bahwasannya Madzhab Syafi'i memegang prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga akad dari unsur riba, walaupun dalam praktik kontemporer emas diperlakukan sebagai komoditi

4. Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali)

Imam Ahmad bin Hanbal juga mengharamkan jual beli emas secara cicil/kredit. Dalam madzhab Hanbali, syarat jual beli barang ribawi seperti emas adalah harus tunai dan sepadan. Apabila terjadi penundaan penyerahan barang atau pembayaran, maka transaksinya menjadi batal dan berdosa karena termasuk kategori riba.

Disebutkan dalam Dalil pendukung: *“Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali sama dan tunai.”* (HR. Muslim No. 1587). Ibn Qudamah, salah satu ulama besar Hanbali dalam kitab Al-Mughni, juga menyatakan bahwa menjual emas secara cicilan adalah batal karena tidak terpenuhi syarat tunai tersebut.

5. KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi (Ulama Indonesia)

KH Shiddiq al-Jawi adalah ulama kontemporer Indonesia yang dikenal tegas dalam menyikapi hukum muamalah, khususnya riba. Dalam artikelnya di Media Umat z QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ – ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.*

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ”
(QS. Al-Baqarah: 275)

Dapat disimpulkan menurut beliau, menjual emas dengan sistem cicilan mengandung *riba nasiah* karena ada penundaan dalam pembayaran, sedangkan emas adalah komoditi ribawi yang harus dipertukarkan langsung saat akad.

Analisa Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati (Study Komparasi Antara Regulasi Dengan Praktek dilapangan)

Istilah regulasi merujuk pada seluruh ketentuan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan produk cicil emas di perbankan syariah. Regulasi di sini tidak hanya dipahami sebagai aturan dalam arti sempit, tetapi mencakup landasan syariah, ketentuan hukum negara, serta aturan operasional internal yang harus dipatuhi oleh bank. Karena pembiayaan cicil emas merupakan produk yang sangat terkait dengan aspek kepatuhan syariah, maka regulasi yang

menjadi rujukan utama adalah Fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa No. 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan Fatwa No. 79 tentang rahn tasjily. Kedua fatwa ini menjadi acuan syariah bagi bank dalam menentukan apakah praktik pembiayaan sudah sesuai prinsip syariah, mulai dari pemilikan barang, penetapan harga pokok dan margin, hingga pengikatan jaminan. Untuk pembiayaan cicil emas seharusnya terdapat pada devisi pawning akan tetapi tidak semua memiliki devisi pawning untuk wilayah bogor saja yang memiliki 21 cabang hanya 9 unit kerja yang memiliki devisi pawning, akan tetapi terdapat target cicil emas disetiap unit yang menjadikan beban target pembiayaan cicil emas dibagi keseluruhan karyawan termasuk Security, Pramubakti, dan Driver. Maka dari itu saya cukup concern terhadap Produk ini dikarenakan setiap karyawan dibebankan untuk menjual produk ini apakah menguasai dari segi praktek terhadap hukum syariah. Dalam perakteknya seorang karyawan harus memahami hukum hukum syariah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pembuat produk. .

Selain fatwa, regulasi juga mencakup ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan prinsip dasar operasional bank syariah, kewajiban penerapan prinsip syariah, serta pengawasan

oleh DPS. Regulasi negara ini memperkuat posisi fatwa dengan memberikan kerangka hukum nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Di dalam penelitian ini, regulasi tersebut digunakan untuk menilai apakah praktik pembiayaan cicil emas sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta perlindungan konsumen. Selain itu, regulasi yang dikomparasikan juga mencakup SOP dan kebijakan internal Bank Syariah Indonesia. SOP ini merupakan pedoman teknis yang menjadi dasar tindakan pegawai di cabang dalam memproses permohonan cicil emas, mulai dari verifikasi identitas, pemeriksaan kemampuan bayar, penetapan harga emas harian, pelaksanaan akad murabahah dan rahn, hingga proses penyimpanan emas sebagai jaminan. Karena praktik operasional di lapangan selalu berpedoman pada SOP, maka penelitian ini membandingkan ketentuan SOP tersebut dengan hasil wawancara dan observasi untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan praktik yang benar-benar berlangsung di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati.

Dengan demikian, regulasi yang dikomparasikan dalam penelitian ini meliputi fatwa DSN-MUI, ketentuan perundang-undangan, dan SOP internal BSI. Ketiganya digunakan sebagai dasar untuk menilai

praktik pembiayaan cicil emas di lapangan, sehingga penelitian ini mampu memperlihatkan tingkat kesesuaian antara teori, aturan formal, dan implementasi operasional cabang. Dalam praktiknya, pembiayaan cicil emas di BSI mengikuti SOP internal bank yang mengatur alur kerja secara rinci. Proses dimulai dari pengajuan nasabah, yakni saat calon nasabah menyampaikan keinginan untuk membeli emas melalui pembiayaan murabahah. Petugas akan melakukan verifikasi identitas, kelengkapan dokumen, serta menilai kemampuan bayar nasabah berdasarkan slip gaji atau sumber penghasilan lainnya. Pada titik ini, hasil wawancara dengan Back Office dan CBRM menunjukkan bahwa analisis kemampuan bayar merupakan tahap yang paling menentukan karena menjadi dasar kelayakan pembiayaan. Analisis inilah yang kemudian dibandingkan dengan SOP untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah konsisten dengan ketentuan yang berlaku.

Fatwa DSN-MUI, Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini

menjadi salah satu pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produk pembiayaan cicil emas kepada masyarakat. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa jual beli emas diperbolehkan secara tidak tunai (kredit), dengan beberapa syarat yang ketat, antara lain:

1. “Emas bukan sebagai alat tukar”. Emas yang diperjualbelikan tidak digunakan sebagai mata uang, melainkan sebagai komoditas atau barang dagangan.
2. “Transaksi dilakukan secara jelas”. Harus terdapat kejelasan mengenai harga, jumlah, waktu penyerahan barang dan pembayaran.
3. “Tidak ada penambahan harga akibat keterlambatan pembayaran”. Jika terdapat keterlambatan pembayaran, maka tidak diperkenankan adanya denda atau tambahan yang bersifat riba.
4. “Emas dapat dijadikan jaminan”. Emas yang diperjualbelikan boleh dijadikan sebagai jaminan selama masa cicilan berlangsung.
5. “Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan kembali atau dijadikan objek akad lainnya sampai cicilan lunas”.

Fatwa ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern dalam berinvestasi emas

dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, transaksi cicil emas menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, serta pengikatan jaminan dengan akad *rahn* (gadai).

Fatwa DSN-MUI menerapkan Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Ada 3 Batasan dan Ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yaitu: 1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. (DSN-MUI 2010)

Fatwa DSN-MUI ini menjadi justifikasi hukum bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk cicil emas sebagai bagian dari investasi syariah yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Meski demikian, fatwa ini tetap dipandang berbeda oleh sebagian ulama klasik yang menganggap transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai. Sebagaimana yang

sudah dipaparkan oleh beberapa pendapat ulama di atas. Namun demikian, fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 kemudian membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, dengan sejumlah persyaratan yang ketat. Alasan DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini adalah karena adanya pergeseran fungsi emas dari alat tukar menjadi komoditas atau barang dagangan, sehingga tidak lagi dipandang sebagai barang *ribawi* dalam konteks transaksi sehari-hari. Fatwa ini juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dimasa depan, terutama dalam hal investasi dan pembiayaan yang terjangkau. Oleh karena itu, akad yang digunakan adalah *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Harga dan waktu pembayaran harus disepakati di awal. 2. Tidak boleh ada tambahan atau denda atas keterlambatan pembayaran. 3. Emas boleh dijadikan jaminan (*rahn*), namun tidak boleh diperjualbelikan kembali sampai lunas.

Dengan adanya fatwa ini, DSN-MUI berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Meskipun fatwa ini berbeda dari pandangan ulama klasik, pendekatan DSN-MUI yakni mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas ekonomi umat Islam di era masa depan dalam berinvestasi. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini

menimbulkan adanya perbedaan antara praktik kontemporer dengan pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, yang menjadi dasar penting dalam melakukan analisis komparatif antara regulasi dan praktik

Wawancara Terhadap Karyawan BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati

Pembahasan pada penulisan yang digunakan Penulis meliputi deskripsi topik, prosedur yang digunakan Bank BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati pada produk cicil emas, dan Proses analisis cicil emas di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati (Komparasi Peraturan dengan Praktek lapangan). Dari pembahasan ini, penulis membahas secara rinci mengenai prosedur yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran Bantarjati dalam menganalisa pembiayaan cicil emas, dan komparasi peraturan dengan praktek lapangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran Bantarjati dalam meningkatkan manfaat bagi eksekutif dan legislatif dalam menata sistem aturan sehingga tidak menimbulkan akad menjadi cacat sesuai ilmu fiqh. Sehingga dari hasil pembahasan tersebut dapat digunakan untuk PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran Bantarjati sebagai tolak ukur pembiayaan cicil emas agar dapat

mengurangi resiko terjadinya kecacatan akad dan kesesuaian analisa pembiayaan cicil emas.

Penulisan ini berpacu dari penelitian terdahulu sebagai bahan untuk studi literatur. Dari penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan itu pada penulisan ini akan dibahas mengenai ANALISA PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BSI KCP BOGOR PAJAJARAN BANTARJATI (STUDI KOMPARASI ANTARA REGULASI DENGAN PRAKTIK DI LAPANGAN)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Donny Purniawan selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati mengatakan : “Pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk yang dimiliki petugas penyalur dalam hal ini jabatan tersebut adalah pawning staff, maka dari itu tugas penyalur pembiayaan cicil emas dibebankan kepada seluruh pegawai sehingga terdapat adanya ketidakpahaman mengenai produk cicil emas tersebut yang dimana mengenai analisa dan juga proses akad terkadang tidak tersampaikan dengan baik yang menjadikan akad pembiayaan cicil emas menjadi cacat. Contohnya seperti security dan pramubakti yang memang tidak mendapatkan training dan informasi yang cukup mengenai produk

cicil emas” Proses analisa yang merupakan hal penting dari prinsip pembiayaan yang disebut dengan 5C(Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) akan sulit dikarenakan harganya yang gampang berubah, hal tersebut terjadi ketika nasabah cicil emas merupakan referral dari pembiayaan segmen lain yaitu consumer dan mikro dikarenakan nasabah melalui prinsip pembiayaan(5C) hal ini seharusnya tidak disamakan dengan nasabah yang tidak melalui referral. Hal tersebut sangatlah penting bagi performa portofolio cicil emas sebagai salahsatu produk unggulan PT BANK SYARIAH INDONESIA selaku bank emas pertama di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden RI PRABOWO SUBIANTO pada tanggal 26 februari 2025.

Penulis mendapat penjelasan terkait hasil wawancara dengan berbagai pihak di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati, dapat disimpulkan bahwa kegiatan referal cicil emas dilakukan oleh hampir seluruh elemen karyawan, mulai dari customer service, teller, marketing (MBR dan CFE), funding, hingga petugas keamanan dan pramubakti. Meskipun bukan tugas utama bagi sebagian pegawai seperti CS, teller, atau security, mereka tetap aktif menawarkan cicil emas kepada nasabah yang berpotensi, terutama jika terlihat tertarik dengan investasi emas.

Jumlah referal dan gram emas yang dihasilkan pun bervariasi tergantung posisi, intensitas promosi, dan kondisi nasabah, dengan rata-rata 5–30 gram per hari dari masing-masing petugas aktif. Strategi referal dilakukan baik secara langsung saat nasabah datang ke cabang, melalui pendekatan bundling produk, hingga memanfaatkan jaringan pribadi seperti teman dan keluarga. Validasi terhadap nasabah yang direferalkan umumnya dilakukan oleh tim pembiayaan atau marketing melalui pengecekan data seperti KTP, slip gaji, hingga wawancara, namun tidak sampai pada tahap survey lapangan kecuali untuk nominal besar atau permintaan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sistem referal cicil emas di BSI cukup fleksibel, kolaboratif, dan dapat melibatkan seluruh lini kerja, meskipun tetap memerlukan proses validasi agar sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Pajajaran Bantarjati, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1. Sejarah Produk Cicil Emas dalam Perbankan Syariah**

Produk cicil emas merupakan inovasi dalam sistem perbankan syariah yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dalam emas batangan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Produk ini berkembang sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang aman, halal, dan terjangkau. Dalam sejarahnya, produk ini mulai populer sejak awal tahun 2013, menyusul diberlakukannya peraturan dari Bank Indonesia yang membatasi pembiayaan gadai maksimal. Produk cicil emas hadir dengan skema akad murabahah, di mana bank sebagai penjual membeli emas terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu.

2. Landasan Hukum Cicil Emas dalam Perspektif Syariah

Produk cicil emas yang ditawarkan oleh BSI menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan rahn. Akad murabahah digunakan dalam transaksi jual beli emas, sementara rahn digunakan untuk menahan emas sebagai jaminan selama masa cicilan berlangsung. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, jual beli emas secara tidak tunai

diperbolehkan selama tidak digunakan sebagai alat tukar, dan terdapat kejelasan kepemilikan serta kesepakatan harga. Dengan demikian, produk cicil emas yang dilakukan BSI telah memenuhi ketentuan syariah karena memuat prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba.

3. Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas di Lapangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati, ditemukan bahwa proses pengajuan cicil emas dapat dilakukan secara manual maupun digital melalui aplikasi BYOND BY BSI. Nasabah yang mengajukan secara manual harus memenuhi syarat administratif seperti KTP, NPWP, dan bukti penghasilan. Proses selanjutnya adalah input data oleh back office ke dalam sistem pembiayaan, verifikasi data, serta pelaksanaan akad pembiayaan. Setelah akad, emas akan dibeli oleh bank dan disimpan sebagai jaminan. Nasabah akan mendapatkan jadwal angsuran dan berkewajiban membayar cicilan sesuai tenor yang disepakati. Jika cicilan lunas, emas akan diserahkan kepada nasabah.

Komparasi antara Regulasi dan Praktik di Lapangan

Dalam implementasinya, praktik cicil emas di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati sebagian besar telah sesuai dengan regulasi dan pedoman fatwa DSN-MUI. Namun, penulis menemukan adanya perbedaan antara teori dan praktik, seperti:

- Keterlibatan dalam upaya promosi dan target produk cicil emas yang menjadi beban target penjualan produk kepada seluruh karyawan (termasuk security dan pramubakti)
- Proses validasi data penghasilan nasabah yang belum sepenuhnya optimal, terutama jika dilakukan menjelang penutupan waktu kerja. Disebabkan validasi nasabah yang kadang terbatas karena waktu dan perubahan harga emas harian. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesesuaian antara prinsip syariah dan kebutuhan operasional di lapangan.
- Adanya kemungkinan tekanan target penjualan produk yang berdampak pada kualitas seleksi nasabah.

Meskipun demikian, pihak bank tetap berupaya menjaga agar seluruh proses tetap dalam koridor prinsip syariah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tiara. 2022. "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2(1):207–20. doi: 10.36908/jimpa.v2i1.67.
- Alafi, Ahmad Muharram, and Trischa Relanda Putra. 2024. "Analisis Pemasaran Syariah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo." *Jimek (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi)* 07(01):124–34.
- DSN-MUI. 2010. "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Dewan Syariah Nasional MUI* (51):1–11.
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. 2023. "Analisis Implementasi Akad Istishna'." *Jurnal Ekonomi Islam* 9:1–12.
- Indriani, Reka, and Muhammad Alhada Fuadillah Habib. 2023. "Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 Dalam Perspektif Perbankan Syariah." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4(3):557-574J.
- Munawaroh, Sofiatul, Zulvi Lailatul Hidayat, Izha Afkarina, and Rini Puji Astuti. 2024. "SEJARAH BANK SYARIAH

- DIINDONESIA.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (6):49–54.
- Ningsih, Puji Rahayu. 2022. “Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review).” 1–54.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. “Landasan Hukum Murabahah.” *Ayan* 15(1):37–48.
- Purniawan, DONNY. 2024. “Pemahaman Cicil Emas DiBank BSI.”
- Riska, M. 2016. “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk IB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh).” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Yaqin, Ahmad Ainul. 2019. “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicilan Emas Di Bank X Syariah KCP Dramaga.” *Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3(2):229–37.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (n.d.). *Edukasi Syariah*. Retrieved April 04, 2024, from Sejarah Perseroan: https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (n.d.). *Edukasi Syariah*. Retrieved April 04, 2024, from Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/news/update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>